



KAMBING DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI ANALISIS AYAT QS AL-AN'ĀM/6: 143)

Ahmad Raiyan^{1*}, Muhammad Irham², Mariani³

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

*Corresponding Author: raiyannahmad994@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji representasi kambing dalam perspektif Al-Qur'an melalui analisis tafsir QS al-An'ām/6:143. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana pemaknaan lafadz ma'iz (kambing) dalam ayat tersebut serta relevansinya dengan konteks sosial, teologis, dan ekologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tahlili dengan metode analisis mendalam terhadap mufradāt, munāsabah, asbāb al-nuzūl, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer seperti al-Qurtubī, ath-Thabari, al-Munīr, dan al-Mishbah. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebutan kambing bukan sekadar penjelasan hukum halal-haram, tetapi juga membongkar praktik penyimpangan kaum musyrik yang menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu. Penulis berargumen bahwa ayat ini menegaskan otoritas hukum hanya milik Allah semata, serta mengajarkan kesadaran akan nikmat dan tanggung jawab ekologis terhadap ciptaan-Nya. Kesimpulannya, kambing dalam ayat ini menjadi simbol penting dalam narasi Al-Qur'an mengenai pemurnian akidah, penyadaran sosial, dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Kajian ini turut memperkaya khazanah tafsir tematik berbasis fauna dan membuka ruang pembahasan lebih luas tentang relasi manusia dan hewan dalam pandangan Islam.

Kata kunci: Kambing, Al-Qur'an, QS al-An'ām/6: 143

Pendahuluan

Sebagai pedoman hidup yang menyeluruh, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk relasi manusia dengan lingkungan. Banyak ayat Al-Qur'an yang mengarahkan manusia untuk merenungi ciptaan Allah sebagai bentuk penguatan akidah dan kesadaran akan tanggung jawab hidup.¹ Al-Qur'an telah menyatakan bahwa bumi dan seisinya disediakan oleh Allah swt. untuk manusia sebagai tempat tinggal, mengembangkan keturunan, bahkan bersenang-senang sampai pada batas waktu yang telah ditentukan.² Al-Qur'an memuat beberapa objek lingkungan hidup yang terdiri atas flora (tumbuhan), fauna (hewan), serta non flora dan fauna.

Fauna (hewan) menjadi salah satu objek lingkungan yang terdapat di dalam al-Qur'an dengan term *dābbah*, dan *al-an'ām*. Kata *dābbah* atau *dawwāb*, memiliki tiga makna dalam al-Qur'an. Pertama, ditujukan khusus kepada hewan, seperti di dalam QS al-Baqarah/2: 164. Kedua, bermakna hewan dan manusia, seperti di dalam QS al-Naḥl/16: 49. Ketiga, bermakna hewan, manusia, dan jin, seperti di dalam QS Hūd/11: 6. Sementara kata *al-an'ām* mengacu kepada hewan ternak yang digembalakan, seperti unta, sapi, dan kambing, yang memiliki manfaat besar dalam

¹Muhammad Zaini, 'Alam Semesta Menurut Al-Qur'an', *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, 3.1 (2018), h. 43.

²Alwizar, 'Kerusakan Lingkungan Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Jurnal An-Nur*, 5.2 (2016), h. 1.

kehidupan manusia.³ Allah swt. menciptakan kepada manusia binatang ternak yang memiliki berbagai manfaat. Seperti bulu dan rambutnya untuk membuat pakaian, selimut, tempat tidur, dan lain sebagainya. Air susunya untuk diminum dan berkembang biakannya untuk dikonsumsi.⁴

Bahkan nama surah dalam al-Qur'an menggunakan nama hewan dan tidak sedikit disebutkan pada ayat al-Qur'an kisah-kisah mengenai hewan.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa tema hewan khususnya hewan ternak mempunyai kedudukan yang penting di dalam al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut menjadi indikator bahwa manusia seharusnya bersyukur atas nikmat Allah serta mengupayakan alam dan lingkungan agar selalu seimbang, baik dalam pemanfaatan dan pelestariannya.⁶

Di antara objek lingkungan hidup fauna (hewan) yang secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah kambing. Kambing dalam bahasa Arab disebutkan dengan beberapa istilah, yaitu *نعجة*, *ضأن*, dan *معز*. Masing-masing berarti kambing dalam konteks dan fungsi yang berbeda-beda. Secara umum, *غنم* berarti kambing. Awalnya kata ini digunakan untuk menyebut perolehan kambing, lalu maknanya meluas menjadi segala bentuk perolehan dari musuh, ataupun selain mereka.⁷ Kata *نعجة* berarti kambing betina yang biasa digunakan penyair sebagai simbol perempuan.⁸ Kata *الضأن* adalah kambing yang memiliki bulu (domba), sedangkan *المعز* adalah kambing-kambing yang memiliki rambut (kambing biasa).⁹

Penelitian ini bermaksud menelaah ayat QS al-An'ām/6: 143 dengan pendekatan tafsir *tahlīlī*, yakni dengan menguraikan ayat secara terperinci mulai dari analisis *mufradāt*, hubungan ayat sebelum dan sesudahnya (*munāsabah*), *asbāb al-nuzūl*, hingga pendapat para mufasir klasik maupun kontemporer seperti al-Qurṭubī, ath-Thabari, al-Munīr dan al-Mishbah. Melalui pendekatan ini, penulis berharap dapat menunjukkan bahwa penyebutan lafadz *ma'iz* dalam ayat tersebut mengandung banyak hikmah yang tidak hanya bernilai fihiyyah, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab ekologis, etika perlakuan terhadap hewan, dan kesadaran spiritual terhadap nikmat Allah swt.. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah tafsir yang lebih mendalam terhadap satu lafadz yang selama ini belum banyak dikaji secara khusus dalam literatur tafsir, khususnya yang berbasis fauna.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini bermaksud menelaah ayat QS al-An'ām/6: 143 dengan pendekatan tafsir *tahlīlī*, yakni dengan menguraikan ayat secara terperinci mulai dari analisis *mufradāt*, hubungan ayat sebelum dan sesudahnya (*munāsabah*), *asbāb*

³Eko Zulfikar, 'Wawasan Al-Qur'an Tentang Ekologi: Kajian Tematik Ayt-Ayat Konservasi Lingkungan', *QOF*, 2.2 (2018), h. 117.

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, ed. by Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013), vii, h. 349.

⁵Dani Hidayat, 'Binatang Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Mawdu'iy)' (UIN Sunan Kalijaga, 2010), h. 2.

⁶Muhammad Syariful Anam and others, 'Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam', *Al-Madāris*, 2.1 (2021), h. 27.

⁷Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), ii, h. 887.

⁸Dhuha Abdul Jabbar and Burhanuddin, *Ensiklopedia Makna Al-Qur'an* (Bandung: Fitrah Rabbani, 2012), h. 673.

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, ed. by Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013), vii, h. 346.

al-nuzūl, hingga pendapat para mufassir klasik maupun kontemporer seperti al-Qurtubī, ath-Thabari, al-Munīr dan al-Mishbah. Melalui pendekatan ini, penulis berharap dapat menunjukkan bahwa penyebutan lafadz *ma'iz* dalam ayat tersebut mengandung banyak hikmah yang tidak hanya bernilai fihiyyah, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab ekologis, etika perlakuan terhadap hewan, dan kesadaran spiritual terhadap nikmat Allah swt. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah tafsir yang lebih mendalam terhadap satu lafadz yang selama ini belum banyak dikaji secara khusus dalam literatur tafsir, khususnya yang berbasis fauna.

Hasil dan Penelitian

A. Penamaan Surah al-An'ām

Pada awalnya Surah al-An'ām adalah surah Makkiyah yang dinamai demikian karena kata al-An'ām muncul enam kali dalam surah ini. Nama ini sudah dikenal sejak masa Rasulullah saw. Menurut riwayat, seluruh ayatnya diturunkan sekaligus dan diiringi oleh 70.000 malaikat dengan tasbih. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa beberapa ayat yakni ayat 90-93 dan 150-153 turun setelah hijrah ke Madinah. Meski demikian, riwayat-riwayat yang menyebutkan pengecualian itu lemah. Pakar seperti Sayyid Muhammad Rasyid Ridha menegaskan bahwa banyak riwayat sahih menyatakan seluruh ayat surah ini turun sekaligus, dan hal itu merupakan persoalan sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

Sayyid Quthub menyoroti penamaan Surah al-An'ām sebagai bentuk respons terhadap realitas masyarakat Jahiliyah saat itu, yang mengambil alih wewenang Allah dalam menetapkan halal dan haram terkait sembelihan, makanan, dan ibadah yang berkaitan dengan binatang, buah, dan anak-anak. Surah al-An'ām membatalkan pandangan keliru tersebut dan menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak menentukan hukum. Tujuan utama surah ini adalah menanamkan tauhid dan prinsip-prinsip dasar agama (ushuluddin), serta menegaskan otoritas Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, wajar jika surah ini diturunkan secara sekaligus, bukan bertahap.¹¹

Surah al-An'ām diturunkan dalam konteks masyarakat Mekkah yang diliputi kekhawatiran terhadap ajaran Islam, terutama menyangkut aspek ekonomi dan tradisi leluhur. Kekhawatiran ini tidak selalu diungkapkan secara langsung, namun menjadi keresahan tersembunyi di kalangan penyembah berhala. Selain itu, surah ini banyak menegaskan ajaran tauhid dan kenabian yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat itu yang masih kuat memegang kepercayaan nenek moyang.¹²

B. Analisis QS al-An'ām /6: 143

1. Ayat dan Terjemah

ثَمَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ
أَشْتَمَلْتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٣﴾

¹⁰Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)* (Jakarta: Lentera Hati, 1999), IV, h. 3.

¹¹Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, h. 5.

¹²Nadya Rahma Azhari, 'Aplikasi Metode Asbāb Al-Nuzūl Makro Dalam Surat al-An'ām, *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 5.1 (2023), h 38.

Terjemahnya:

(yaitu) delapan binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing. Katakanlah: "Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataupun dua yang betina, ataupun yang ada dalam kandungan dua betinanya?" Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar.¹³

2. Makna Mufradat

Kata رَوْح (pasangan) adalah lawan dari فَرْد (satu atau sendiri). Firman Allah yang berbunyi ثَمْنِيَّةَ أَزْوَاجٍ maknanya adalah empat orang atau individu. Menurut orang Arab, setiap individu membutuhkan pasangan yang disebut dengan رَوْح. Sehingga dapat dikatakan bahwa seorang laki-laki memiliki pasangan dan juga seorang perempuan memiliki pasangan.¹⁴

Al-Ma'iiz ialah jamak dari الْمَعْزُ seperti kata ضَعَيْنٌ jamak dari *adh-dha'nu*, artinya kambing. An-Nuhas berkata: kebanyakan dalam kalam Arab bahwa *al-mu'zi* adalah *adh-dha'nu* (bulu domba). Dan bentuk jamak dari الْمَعْزُ adalah مَاعِز.¹⁵

Dalam tafsir al-Qurthubi disebutkan lafadz مَعَز termasuk golongan binatang kambing, Berbeda dengan ضَان (domba) yang merupakan binatang bangsa kambing yang memiliki rambut dan kedua telinga pendek. Sedangkan lafazh الْمَعَز artinya adalah tanah yang keras. Lafadz الْأَمْعَز artinya adalah tempat yang keras yang terdapat banyak kerikil di dalamnya.¹⁶

Kata الضَّان adalah kambing yang mempunyai bulu (domba), sedangkan الْمَعَز adalah kambing-kambing yang mempunyai rambut (kambing biasa).

قُلْ أَدَّكَرَيْنِ حَرَّمَ katakana wahai Muhammad, kepada orang-orang yang di satu waktu mereka mengharamkan binatang jantan dan di waktu yang lain mengharamkan binatang betina, kemudian menisbakkannya kepada Allah. Apakah yang jantan yang diharamkan Allah kepada kalian ataupun yang betina? Pertanyaan di sini adalah untuk pengingkaran.¹⁷

¹³<https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/per-Ayat/Surah/6?From=143&to=165>, Diakses pada tanggal 7 Juli 2025.

¹⁴Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, h. 285.

¹⁵Dhuha Abdul Jabbar and Burhanuddin, *Ensiklopedia Makna Al-Qur'an* (Bandung: Fitrah Rabbani, 2012), h. 627.

¹⁶Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, h. 286-287.

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, ed. by Abdul Hayyie Al-Kattani, h. 346.

أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ ataukah yang ada dalam kandungan betina maksudnya adalah janin-janin. نَبُؤِي بِعَلَمٍ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ beritahulah aku tentang cara pengharaman itu semua jika kalian orang-orang yang benar. Dari mana pengharaman ini? Jika karena kejantanannya, semua binatang jantan haram. Jika karena kebetinaan, semua binatang betina haram. Jika karena dikandung oleh rahim, itu mencakup dua jenis, yaitu jantan dan betina. Dari mana pengkhususan ini datang?¹⁸

3. Analisis Munasabah

Ayat ini memerinci keadaan binatang ternak yang disinggung oleh ayat yang lalu, bukan saja untuk menampakkan betapa banyak nikmat Allah, tetapi juga untuk lebih menampakkan kecaman-Nya kepada mereka yang mengada-ada tentang ketentuan-ketentuan kaum musyrikin menyangkut binatang-binatang itu, dengan jalan menampilkan satu persatu dan dari segala seginya. Karena kaum musyrikin dilukiskan pada ayat-ayat yang lalu memerinci keharaman buat lelaki dan wanita, maka Allah pun dalam rangka membungkam mereka melakukan rincian guna menjelaskan betapa rapuh alasan mereka.¹⁹ Setelah membungkam alasan mereka, ayat setelahnya menjelaskan apa yang sebenarnya diharamkan Allah.

4. Asbabun Nuzul

Ayat ini ditujukan kepada Malik bin Auf dan sahabat-sahabatnya karena mereka berkata, "Apa yang terdapat di perut hewan ini baik untuk kaum pria di antara kami, akan tetapi haram untuk istri-istri kami pada ayat sebelumnya yaitu 139. Maka Allah pun memberikan peringatan kepada mereka dan kaum mukminin dengan ayat tersebut tentang apa saja yang Allah halalkan bagi mereka. Hal itu dimaksudkan agar mereka tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah."²⁰

C. Penafsiran QS al-An'ām /6: 143

Jika kita membaca ayat tersebut, mungkin kita tidak akan bisa sepenuhnya memahami konteksnya serta mengambil kesimpulan yang lengkap. Oleh karena itu, dalam kajian tafsir tahlili ada yang namanya munasabah ayat. Munasabah ini bertujuan untuk memahami suatu ayat dengan menghubungkan ayat sebelumnya, setelahnya, serta ayat lainnya, sehingga kita bisa memahami konteks ayat tersebut secara utuh. Maka, untuk memahami QS al-An'ām ayat 143 ini, kita juga perlu membahas ayat sebelum dan setelahnya, yaitu mulai ayat 138 sampai ayat 145.

1. QS al-An'ām/6: 138-140 (Perilaku Kaum Musyrik terhadap Rezeki Allah dan Ancamannya)

Rangkaian ayat Ini adalah bentuk-bentuk syariat Jahiliyah bangsa Arab sebelum Islam yang dibuat oleh orang-orang musyrik. Mereka menetapkannya menurut hawa nafsu dan cara berpikir mereka yang rusak. Selain itu, juga karena terpengaruh oleh bisikan setan.²¹

Pada ayat 138 ini mengecam keburukan orang-orang musyrik menyangkut penolakan terhadap apa yang dibenarkan oleh akal dan agama. Ada tiga macam kesesatan yang mereka lakukan, yaitu; Pertama, mereka mengharamkan hewan dan

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, ed. by Abdul Hayyie Al-Kattani, h. 346.

¹⁹Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, h. 320-321.

²⁰Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, h. 285.

²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, ed. by Abdul Hayyie Al-Kattani, h. 338.

tanaman tertentu kecuali bagi orang-orang yang mereka kehendaki (para pengasuh berhala). Mereka mengharamkannya dengan dugaan untuk Allah atau berdasarkan wahyu, padahal itu hanya berdasarkan hawa nafsu dan untuk kepentingan pengasuh berhala dan orang-orang elit dalam masyarakat saat itu.²² Kedua, mereka mengharamkan hewan ternak tertentu untuk ditunggangi. Hewan ternak yang dimaksud adalah *al-bahirah* (unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kelima itu jantan, lalu telinga unta betina dibelah, kemudian dilepaskan), *washiilah* (domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Unta jantan itulah yang disebut *washiilah*), dan *al-haam* (unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh kali). Ketiga, mereka menyembelih hewan tanpa menyebut nama Allah. Hewan yang disembelih itu maksudnya sebagai persembahan untuk tuhan-tuhan mereka.²³

Pada ayat 189, disebutkan mengenai perbuatan diskriminasi yang dilakukan orang-orang musyrik. Mereka menyatakan bahwa yang ada di dalam perut hewan ternak tersebut, yaitu susu atau janinnya, itu diharamkan bagi laki-laki dan diharamkan bagi pasangan-pasangan kami. Maksud sebenarnya adalah semua perempuan, entah itu anak-anak atau sudah menikah karena dianggap jika memakannya akan membawa sial dan mempersulit kelahiran. Namun, jika janin yang ada di dalam perut hewan itu lahir dalam keadaan mati, maka diharamkan untuk laki-laki maupun perempuan. Ayat ini ditutup dengan ancaman Allah yang akan membalas perbuatan mereka di akhirat kelak.²⁴

Ayat 140 menyebutkan bahwa Allah swt. mencela tindakan kaum musyrikin yang kontradiktif, yaitu membunuh anak-anak perempuan secara hidup-hidup dan mengharamkan hewan seperti bahirah berdasarkan pendapat mereka sendiri, tanpa dasar wahyu. Ibnul Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah bahwa dia berkata, mengenai ayat ini, "Ini adalah perbuatan kaum Jahiliyyah. Salah seorang mereka membunuh anak perempuannya karena takut ditawan dan menjadi fakir, sementara dia bisa memberi makan anjingnya."²⁵ Mereka membunuh anak-anak mereka karena kebodohan dan ketakutan akan kemiskinan. Namun, di sisi lain, mereka justru menyisihkan sebagian harta mereka dari diri mereka sendiri mengharamkan apa yang halal tanpa rasa takut terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran dan tindakan mereka saling bertentangan serta tidak berdasar pada logika maupun petunjuk Ilahi.²⁶

2. QS al-An'ām/6: 141-142 (Nikmat Allah berupa Tumbuh-tumbuhan dan Hewan)

Menurut Abu Ja'far, ayat ini berfungsi sebagai bentuk pemberitahuan dari Allah ﷻ kepada manusia mengenai nikmat dan keutamaan yang telah dianugerahkan. Selain itu, ayat ini juga menjadi peringatan akan kemurahan-Nya, sekaligus penegasan mengenai batasan halal dan haram serta hak-hak yang wajib disalurkan kepada yang berhak menerimanya.²⁷

²²Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, h. 308.

²³Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, h. 242-243.

²⁴Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, h. 244-247.

²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, ed. by Abdul Hayyie Al-Kattani, h. 342.

²⁶Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, h. 248.

²⁷Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, ed. by Ahmad Abdurraziq Al Bakri and others (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), x, h. 572.

Ayat 141 bertujuan untuk menggambarkan betapa besar nikmat yang Allah berikan berupa tumbuhan atau hasil tanah serta mengisyaratkan untuk tidak melupakan nikmat-nikmat Allah. Ayat ini menggambarkan kekuasaan Allah dengan menyebutkan beberapa tumbuhan sebagai contoh representatif seperti kurma, zaitun, dan delima. Melalui ayat ini Allah perintahkan untuk memakan buah hasil dari tanaman dan juga memberikan hak orang lain pada tanaman yang dimiliki ketika berbuah. Ayat ini juga yang menjadi dalil kewajiban untuk mengeluarkan zakat tumbuhan.²⁸

Jika di ayat 141 berbicara mengenai nikmat Allah swt. berupa makanan dari jenis tumbuh-tumbuhan, maka pada ayat 142 ini menjelaskan nikmat Allah swt. berupa makanan dari jenis hewan. Ayat ini menjelaskan bahwa ada tiga manfaat yang bisa kita ambil dari hewan ternak, yaitu; Pertama, hewan ternak sebagai pengangkut barang-barang yang berat bagimu. Kedua, bulu dan rambutnya dimanfaatkan sebagai alas, alat-alat rumah tangga, dan perhiasan. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud sebagai alas adalah sebagai tunggangan. Ketiga, hewan ternak sebagai makanan yang direzekikan Allah kepada manusia dengan syarat perolehan yang halal.²⁹

3. QS al-An'ām/6: 143-144 (Teguran Allah terhadap Perilaku Kaum Musyrikin)

Dalam ayat 143-144, Allah swt. membantah dan membungkam pendapat kaum musyrikin dengan menunjukkan bahwa pendapat mereka tidak memiliki dasar yang dapat diterima, bahkan tidak diakui oleh siapa pun.³⁰ Ayat ini kemudian merinci keadaan hewan ternak yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya. Tujuannya bukan hanya untuk menunjukkan betapa besar nikmat Allah, tetapi juga untuk semakin menegaskan kecaman-Nya terhadap kaum musyrik yang membuat-buat aturan sendiri terkait hewan-hewan tersebut. Al-Biqā'i menambahkan bahwa karena kaum musyrik sebelumnya digambarkan telah mengatur ketentuan halal-haram bagi laki-laki dan perempuan secara sewenang-wenang, maka Allah pun membalasnya dengan memberikan rincian hukum secara tegas, guna membungkam dan menunjukkan lemahnya argumen mereka.³¹

Pada ayat 143 ini, Allah menyebutkan ada delapan hewan ternak berpasangan jantan betina yang terdiri dari kambing berpasangan dan domba berpasangan, serta unta berpasangan dan sapi berpasangan di ayat 144. Dalam tradisi masyarakat Arab, terma "hewan ternak" menunjukkan hanya empat hewan menyusui, yaitu domba, kambing, unta, dan sapi. Dalam Al-Qur'an, keempat hewan ini disebut baik secara individu maupun sebagai kumpulan. Adapun kuda, keledai, bagal, lebah, unggas, serta hewan jenis lain yang dikenal dalam dunia peternakan ini bukanlah yang dimaksud dalam terma hewan ternak yang disebut dalam Al-Qur'an.³²

Pada ayat tersebut Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk mendebat mereka dengan mengatakan jika kalian mengharamkan kambing jantan, maka seharusnya semua kambing jantan juga haram. Jika yang diharamkan adalah

²⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, h. 313-317.

²⁹Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, h. 317-318.

³⁰Kamarusdiana and Amiruddin Nahravi, 'Wacana Debat Inklusif: Menyoal Jadal Sebagai Perdebatan Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Al-Ashriyyah*, 5.1 (2019), h. 89.

³¹Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, h. 320-321.

³²Ahmad Syaeful Ali, 'Binatang Ternak Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Ayat-Ayat al-An'ām Dengan Pendekatan Sains)', *Skripsi* (UIN Walisongo, 2020), h. 2.

kambing betina, maka semua kambing betina pun haram. Demikian juga jika yang diharamkan adalah anak dalam kandungan dari kedua jenis kambing itu (baik *dha'n* maupun *ma'iz*), maka semua anak yang lahir, baik jantan maupun betina, juga harus dianggap haram. Karena tidak mungkin satu bagian dianggap haram tanpa mengharamkan yang lainnya berdasarkan alasan yang sama. Mereka diminta menerangkan apa yang mereka tetapkan dengan dasar ilmu pengetahuan jika mereka memang orang yang benar.³³

Adapun pada ayat 144 melanjutkan pembahasan ayat sebelumnya, kali ini yang disebutkan adalah unta dan sapi dengan pertanyaan yang sama. Ayat ini seolah mengatakan kepada mereka kalau mereka tidak mampu menjawab persoalan ini dengan akal dan pemikirannya, atau berdasarkan ajaran dari seorang nabi yang menerima wahyu dari Allah, maka apakah mereka pernah hadir saat Allah menetapkan hukum tersebut, dan mendengarnya langsung dari-Nya? Tentu saja tidak, bukan?. Tindakan mengharamkan sesuatu yang sebenarnya halal dan bertindak seolah-olah memiliki wewenang menetapkan hukum merupakan bentuk kezaliman, karena hal itu hanya menjadi hak Allah semata. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah atau mengikuti kebohongan untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan. Karena itulah, orang-orang seperti ini tidak akan diberi petunjuk oleh Allah, sebab mereka sendiri memilih untuk mengikuti jalan kesesatan.³⁴

Ulama berkesimpulan bahwa pada prinsipnya segala sesuatu yang ada di alam raya ini adalah halal untuk digunakan, sehingga makanan yang terdapat didalamnya juga adalah halal, kecuali ada pengharaman yang bersumber dari Allah swt.. Karena itu Al-Quran bahkan mengecam mereka yang mengharamkan rezeki halal yang disiapkan Allah untuk manusia.³⁵

4. QS al-An'ām/6: 145 (Hewan yang Diharamkan Allah)

Setelah menjelaskan bahwa apa yang mereka haramkan itu bukan berasal dari ketetapan Allah swt., Rasulullah saw. kemudian diperintahkan untuk menyampaikan apa sebenarnya yang memang diharamkan oleh Allah. setidaknya hingga saat ayat ini diturunkan. Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk mengatakan bahwa suatu hal tidak bisa dianggap haram atas nama Allah kecuali jika ada dasar wahyu yang jelas.³⁶

Allah swt. memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk menegaskan kepada mereka yang mengharamkan rezeki Allah tanpa dasar wahyu, bahwa tidak ada makanan yang diharamkan kecuali empat: pertama, bangkai, yaitu hewan yang mati tanpa penyembelihan syar'i, termasuk yang mati karena tercekik, jatuh, tertanduk, atau diterkam, karena mengandung darah yang tertahan dan membahayakan kesehatan. Kedua, darah yang mengalir, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu 'Abbās, yang dimaksud adalah darah yang keluar saat hewan masih hidup atau ketika disembelih, bukan darah yang telah membeku seperti hati dan limpa. Ketiga, daging babi, termasuk seluruh bagian tubuh dan lemaknya, yang dianggap najis dan berbahaya bagi tubuh serta dijauhi oleh fitrah manusia yang sehat. Keempat, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yaitu yang dikurbankan untuk selain-Nya

³³Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, h. 287-288.

³⁴Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, h. 322.

³⁵Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 136-137.

³⁶Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, h. 323.

seperti berhala, arca, atau dalam praktik perdukunan dan undian nasib. Keempat hal ini menjadi batasan yang tegas dalam syariat mengenai keharaman makanan.³⁷ Meskipun makanan-makanan tersebut telah diharamkan oleh Allah swt., tetapi karena kasih sayang-Nya kepada manusia, Allah memberikan keringanan dalam keadaan darurat. Artinya, jika seseorang berada dalam situasi yang mengancam nyawanya misalnya karena kelaparan yang sangat atau sebab lain dan tidak ada pilihan lain selain mengonsumsi makanan yang haram itu, maka ia diperbolehkan untuk memakannya. Namun, dengan syarat bahwa ia tidak menginginkan makanan itu karena selera atau nafsu, serta tidak mengkonsumsinya secara berlebihan, melainkan hanya sebatas untuk menyelamatkan diri dari bahaya. Dalam keadaan seperti itu, Allah akan memaafkannya, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang.³⁸

D. Urgensi Kambing dalam Al-Qur'an dan Islam

Kambing memiliki urgensi penting dalam Islam sebagai hewan yang disunnahkan untuk disembelih pada Idul Adha dan aqiqah, sebagai bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah swt. Selain itu, dagingnya dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. karena kelezatan, kemudahan dicerna, serta manfaat kesehatannya, seperti membantu mengontrol tekanan darah. Nabi Muhammad saw. juga dikenal memiliki pengalaman menggembala kambing, yang melatih kesabaran.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa QS al-An'ām/6: 143 bukan hanya membahas persoalan hukum halal dan haram, tetapi juga berfungsi sebagai teguran atas praktik penyimpangan kaum musyrik dalam menetapkan hukum tanpa dasar wahyu. Penyebutan kambing (*ma'iz*) dalam ayat ini memiliki nilai teologis, historis, dan ekologis. Nilai teologisnya menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak menetapkan hukum. Nilai historisnya membongkar tradisi masyarakat Arab pra-Islam yang menetapkan aturan secara diskriminatif. Sedangkan nilai ekologisnya mengingatkan manusia agar bersyukur atas nikmat Allah dan memperlakukan hewan dengan bijak. Dengan pendekatan tafsir tahlili, kajian ini berhasil menggali makna lafadz *ma'iz* secara mendalam dan kontekstual. Penelitian ini juga memperkaya kajian tafsir tematik berbasis fauna, serta membuka ruang kesadaran bahwa hewan bukan hanya objek konsumsi, tetapi bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang perlu dihargai dan dijaga. Ke depan, diperlukan kajian serupa terhadap lafadz-lafadz fauna lainnya dalam Al-Qur'an untuk membangun kesadaran ekologis berbasis wahyu.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-Karim

- Al-Ashfahani, Ar-Raghib, *Kamus Al-Qur'an*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawaid, 2017), II
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abubakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi, *Tafsir Al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam), VII
- Ali, Ahmad Syaeful, 'Binatang Ternak Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Ayat-Ayat al-

³⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, ed. by Abdul Hayyie Al-Kattani, h. 355-356.

³⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, h. 323-324.

- An'ām Dengan Pendekatan Sains)' (UIN Walisongo, 2020)
- Alwizar, 'Kerusakan Lingkungan Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Jurnal An-Nur*, 5 (2016)
- Anam, Muhammad Syariful, Wina Yulianti, Sari Nur Safitri, Siti Nur Qolifah, and Rina Rosia, 'Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam', *Al-Madāris*, 2 (2021)
- Ath-Thabari, Ibnu Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, ed. by Ahmad Abdurraziq Al Bakri, Muhammad Adil Muhammad, Muhammad Abdul Lathif Khalaf, and Mahmud Mursi Abdul Hamid (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), x
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, ed. by Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013), vii
- Azhari, Nadya Rahma, 'Aplikasi Metode Asbāb Al-Nuzūl Makro Dalam Surat Al-An'ām', *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 5 (2023)
- Hidayat, Dani, 'Binatang Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Mawdu'iy)' (UIN Sunan Kalijaga, 2010)
- <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/per-Ayat/Surah/6?From=143&to=165>
- Jabbar, Dhuha Abdul, and Burhanuddin, *Ensiklopedia Makna Al-Qur'an* (Bandung: Fitrah Rabbani, 2012)
- Kamarusdiana, and Amiruddin Nahrawi, 'Wacana Debat Inklusif: Menyoal Jadal Sebagai Perdebatan Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Al-Ashriyyah*, 5 (2019)
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)* (Jakarta: Lentera Hati, 1999), iv
- , *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996)
- Zaini, Muhammad, 'Alam Semesta Menurut Al-Qur'an', *Tafsir: Journal of Qur'anic Studies*, 3 (2018)
- Zulfikar, Eko, 'Wawasan Al-Qur'an Tentang Ekologi: Kajian Tematik Ayat-Ayat Konservasi Lingkungan', *QOF*, 2 (2018)